



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *****
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di *****
Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**, dalam hal ini secara hukum diwakili oleh Pengampu Tergugat yang bernama *****
dan tanggal lahir *****
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di *****
Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Pengampu Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal *****, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : *****, tertanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat tidak cakap melakukan tindakan hukum karena Tergugat sakit ingatan (gila) sehingga ayah kandung Tergugat bertindak sebagai pengampu Tergugat;
5. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, Tergugat mendapat penyakit gangguan jiwa (gila), sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan lanjutan dari keadaan Tergugat tersebut dengan meminta bantuan dari keluarga Tergugat, namun ternyata solusi dan ikhtiar yang telah dilakukan pihak Penggugat tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dalam hidup berumah tangga tidak hanya memerlukan komitmen, melainkan juga pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis, mental spiritual, materil maupun immaterial;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat/Pengampu tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat/Pengampu tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



B. Saksi

1. *****, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada ****;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) minggu usia pernikahan mulai tidak baik, karena Penggugat beserta keluarga Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mengidap penyakit jiwa/gila;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa keadaan Tergugat sekarang masih sakit jiwa/gila;
 - Bahwa sekarang Tergugat sedang berada di ****;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan cara saksi telah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kesembuhan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. *****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada *****;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ***** , Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai tidak baik, karena Penggugat beserta keluarga Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat ternyata mengidap penyakit jiwa/gila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan Tergugat sekarang masih sakit jiwa/gila;
- Bahwa sekarang Tergugat sedang berada di rumah saksi jiwa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan cara saksi telah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kesembuhan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2017. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu juga;
3. Bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa/gila;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ***** tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat sendiri kondisi Tergugat yang terganggu kejiwaannya (gila) sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya sebagai seorang suami, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat sendiri bahwa Tergugat sekarang ini memang berada dalam kondisi terganggu kejiwaannya (gila), akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di *****, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
 3. Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik;
 4. Bahwa tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karenan Tergugat berada dalam kondisi terganggu kejiwaanya (gila)
 5. Bahwa akibat gilanya Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2017;
 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2017 karena Tergugat sakit jiwa (gila). Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak saat itu juga;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kam **Fajri, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, SHI** dan **Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Elva Yulia, SHI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/pengampu.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Irfan, SHI

ttd

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Elva Yulia, SHI

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 391.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU



Simpang Empat, 21 Februari 2018
Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera

H. Masdi, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)